



**PUTUSAN**

Nomor 187/PID/2016/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”**

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 3 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, berdasarkan surat perintah panahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017.
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 22 Nopember 2016 No.192/Pid.Sus/2016/Pn.Pbm

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 September 2016 sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 10.30 Wib saksi Nopiyanto Bin Kasmin (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada transaksi narkoba, selanjutnya saksi Nopiyanto Bin Kasmin mengumpulkan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih di kantor Polsek Prabumulih Timur untuk merencanakan melakukan tindakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 00.20 WIB saksi Nopiyanto Bin Kasmin (Anggota Polres Prabumulih) bersama saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandara bergerak menuju Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah beberapa saat menunggu kemudian datanglah 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saudara Ferry, selanjutnya saksi Nopiyanto Bin Kasmin berusaha menghentikan laju kendaraan tersebut lalu saudara Ferry begitu mengetahui laju kendaraannya dihentikan kemudian langsung loncat dari sepeda motor dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi saksi Nopiyanto Bin Kasmin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di tanah dekat terdakwa. Selanjutnya dikarenakan terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Prabumulih, kemudian dilakukan juga pemeriksaan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Sesampainya ditempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diatas Pot Bunga samping rumah terdakwa dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dibelakang rumah terdakwa. Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara Romli yang merupakan perwakilan warga setempat.;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1758/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram, tersebut pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian barang bukti Kristal-kristal putih tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada penyidik berupa 0,081 gram Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina dimasukkan ke tempatnya semula;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fatrisia Als Tris Binti Nawi, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 10.30 Wib saksi Nopiyanto Bin Kasmin (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada transaksi narkotika, selanjutnya saksi Nopiyanto Bin Kasmin mengumpulkan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih di kantor Polsek Prabumulih Timur untuk merencanakan melakukan tindakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 00.20 WIB saksi Nopiyanto Bin Kasmin (Anggota Polres Prabumulih) bersama saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandara bergerak menuju Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah beberapa saat menunggu kemudian datanglah 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saudara Ferry, selanjutnya saksi Nopiyanto Bin Kasmin berusaha menghentikan laju kendaraan tersebut lalu saudara Ferry begitu mengetahui laju kendaraannya dihentikan kemudian langsung loncat dari sepeda motor dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi saksi Nopiyanto Bin Kasmin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di tanah dekat terdakwa. Selanjutnya dikarenakan terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Prabumulih, kemudian dilakukan juga pemeriksaan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Sesampainya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas Pot Bunga samping rumah terdakwa dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dibelakang rumah terdakwa. Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara Romli yang merupakan perwakilan warga setempat ;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY;

Bahwa terdakwa sebelum penangkapan sudah menggunakan narkoba jenis shabu di tempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan cara menggunakannya yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap shabu berupa botol air mineral, pipet minuman, karet penutup pirek kaca, pirek kaca, dan korek api gas. Selanjutnya shabu yang ada di pirek kaca dibakar dan dari pembakaran tersebut keluarlah asap yang melalui botol kaca dan asap tersebut langsung terdakwa hisap melalui pipet minuman, kemudian asapnya dihembuskan kembali melalui mulut terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1758/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram, tersebut pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa kemudian barang bukti Kristal-kristal putih tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 0,081 gram Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina dimasukkan ke tempatnya semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1757/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti urine milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 November 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika [sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum].
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,081 gram(sisa lab)
  - 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY dikembalikan ke saudara Helyan Paldi;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Nopember 2016 No.192/Pid.Sus/2016/PN Pbm. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Adi Ade Pribadi Bin Helyan Padli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Adi Ade Pribadi Bin Helyan Padli dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800,000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.pol : BG 4519 AY dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Helyan Paldi;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 28 Nopember 2016 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 15 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN Pbm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 5 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, karena terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman”. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti jelas telah didapatkan alat bukti yang mendukung adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Fakta yang mendukung adanya perbuatan terdakwa tersebut adalah :

**a. Keterangan saksi Nopiyanto Bin Kasmin**

Bahwa saksi Nopiyanto Bin Kasmin bersama-sama saksi Nopriansyah Bin Arudin dan saudara Bobby Chandra merupakan Anggota Kepolisian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa adalah target operasi dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas Pot Bunga samping rumah terdakwa sehingga total kedua paket narkoba tersebut adalah berat bruto 0,33 gram.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa saat saksi diperiksa dipersidangan.

**b. Keterangan saksi Nopriansyah Bin Arudin**

Bahwa saksi Nopriansyah Bin Arudin bersama-sama saksi Nopiyanto Bin Kasmin dan saudara Bobby Chandra merupakan Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa adalah target operasi dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas Pot Bunga samping rumah terdakwa sehingga total kedua paket narkoba tersebut adalah berat bruto 0,33 gram.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa saat saksi diperiksa dipersidangan.

**c. Alat bukti surat**

Bahwa dalam peyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dan juga urine terdakwa. Hasil pemeriksaan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1758/NNF/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,106 gram, tersebut pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1757/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti urine milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari alat bukti surat tersebut jelas mendukung pembuktian bahwa shabu yang disita dari terdakwa dan juga urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**d. Keterangan terdakwa ARDI ADE PRIBADI BIN HELYAN PALDI ,**

Pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 00.10 Wib terdakwa dihubungi saudara Ferry dan dimintai bantuan untuk mencari narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa menemui saudara Ferry di jalan Pandean dan dilanjutkan menuju rumah saudara Agok untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Ferry membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000 dan dibagi menjadi 2 (dua) paket narkotika. Selanjutnya saudara Ferry memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut sedang 1 (satu) paket sisanya dipegang oleh saudara Ferry. Kemudian terdakwa dan saudara Ferry pergi menuju rumah terdakwa di Jalan Shinta Kelurahan Wonosari Kota Prabumulih lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika shabu diatas pot disamping rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar saudara Ferry menuju rumahnya di daerah Karang Raja, namun saat di perjalanan di jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja terdakwa dan saudara Ferry diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih, dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu beberapa meter dari tempat terdakwa berdiri. Setelah itu terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa lalu ditemukan seperangkat alat hisap shabu dibelakang rumah terdakwa dan juga ditemukan narkoba jenis shabu di atas pot disamping tempat tinggal terdakwa. Terdakwa dan saudara Ferry merencanakan akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, namun karena sudah terlalu malam maka terdakwa diberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saudara ferry yang dibeli dari saudara Agok. Bahwa ketika pemeriksaan terdakwa di persidangan, terdakwa dapat memperagakan cara menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong.

Bahwa dari keterangan terdakwa dan didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya, alat bukti surat hasil Laboratorium forensik serta barang bukti, jelas mendukung pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berupa pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat, namun pasal yang diputuskan terhadap terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak tepat, karena fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan 1 bukan tanaman. Walaupun saat terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu, namun melihat dari berat barang bukti narkoba shabu tersebut yaitu seberat bruto 0,33 gram dapat digunakan untuk sekali pakai dan juga ditemukan alat hisap sabu (bong) ditempat tinggal terdakwa serta urine terdakwa yang terdeteksi positif metamfetamina, maka pasal yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur batasan mengenai pidana minimal terhadap setiap orang yang secara melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram diancam dengan pidana minimal 4 (empat) tahun. Pidana minimal dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut sampai saat ini belum dihapuskan dan masih berlaku.

Oleh karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 192/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm tanggal 22 November 2016, khusus penerapan kualifikasi deliknya;
3. Menyatakan terdakwa Ardi Ade Pribadi Bin Helyan Paldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua; (sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 15 Nopember 2016 dengan No. Register Perkara : PDM- 96 /Euh.2/PBM-I/09/2016).

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan teliti dengan cara seksama bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan –pertimbangan hakim tingkat pertama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 22 Nopember 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih 192/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 22 Nopember 2016 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini terdakwa sedang ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 197 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Nopember 2016 No.192/Pid.Sus/2016/PN Pbm, yang dimohonkan banding ;-----
- Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 oleh kami H.Abdul Rochim,SH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Solahuddin,SH.,MH. dan Mohammad Sukri,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal,16 Desember 2016 Nomor 187/PEN.PID/2016/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

### HAKIM ANGGOTA MAJELIS

1. Solahuddin,SH.,MH

2. Mohammad Sukri,SH

### HAKIM KETUA MAJELIS

H.Abdul Rochim,SH

### PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)